

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATAKAN GUGATAN TIDAK
DAPAT DITERIMA PADA SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 345/Pdt.G/2024/PN.Plg)**



OLEH :

KIRANA ANDITA

NIM: 50 2022 216

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATAKAN GUGATAN TIDAK
DAPAT DITERIMA PADA SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 345/Pdt.G/2024/PN.Plg)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strara-1 pada
jurusan/Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh :

KIRANA ANDITA

50 2022 216


Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.
NBM/NIDN.1311234/0217049202

Pembimbing II




M. Adi Saputra, S.H., M.Kn.
NBM/NIDN.1435598/0216129103

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan 1



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN.110062/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATAKAN
GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA
SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN
JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN
345/Pdt.G/2024/PN.Plg)**



NAMA : KIRANA ANDITA
NIM : 502022216
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing :

- 1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H** ()
- 2. M. Adi Saputra, S.H., M.Kn.** ()

Palembang, 28 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :


Ketuz : Hendri S, S.H., M.Hum
Anggota. : 1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
2. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H

()
()
()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN. 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I

NAMA : KIRANA ANDITA
NIM : 502022216
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATAKAN
GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA
SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN
JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN
345/Pdt.G/2024/PN.Plg)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

NBM/NIDN.1311234/0217049202

Pembimbing II



M. Adi Saputra, S.H., M.Kn.

NBM/NIDN.1435598/0216129103

Mengetahui

Ketua program studi hukum

Fakultas hukum universitas muhammadiyah palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kirana Andita

Nim : 502022216

Email : kiranaandita3424@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Program Sarjana Hukum


Judul Skripsi : Pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima pada sengketa perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia (Studi Kasus Putusan 345/Pdt.G/2024/Pn.Plg)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima Sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 28 April 2026



Kirana Andita -502022216

MOTO DAN PERSEMBAHAN

وَأَنْ لَّوْ اسْتَأْذَنُ مِنْ رَبِّكَ لَأَنْزَلُكَ مِنَ السَّمَاءِ بِسُحُوفٍ مَسْنُونٍ

" Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (QS. An-Najm:39)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Kepada Allah SWT atas nikmat dan kekuatan yang diberikan, karya ilmiah ini dipersembahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas proses pembelajaran yang telah ditempuh.
2. Kepada kedua orang tua, kakak, mba, serta adik tercinta, ayah Andy Yusuf Saputra, S.E dan Ibu Rika Novita Sari, S.E., sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih yang mendalam atas doa, pengorbanan, kasih sayang, serta dukungan moral dan spiritual yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis, kakakku Adhitya Nugraha, S.H. dan mba Anggi Tri Wahyuni, S.M., serta adikku Anugrah Alini agar menjadi motivasi dalam menempuh pendidikan serta keluarga besar yang telah memberikan motivasi, perhatian, dan dukungan berkelanjutan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Untuk Ibu Dr.Serlika Aprita, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing 1 dan Bapak M. Adi Saputra, S.H., M.Kn sebagai Dosen Pembimbing 2 atas arahan dan dedikasi yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan.
4. Teruntuk almamaterku Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, segenap staf dan dosen-dosen Fakultas Hukum yang telah mengajarku dan berbagi ilmu pengetahuan serta turut membantu dalam menyelesaikan baik dari segi administrasi maupun lainnya dalam perjalanan perkuliahanku.
5. Kepada sahabatku Aisyah Nabilla, Dinda Meisy Miranda, Dhara Gita Septiara, Putri Fitria, dan Tia Andani terima kasih atas dukungan, nasehat, semangat dan cinta kasih selama proses skripsi penulis.
6. Kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam penyelesaian karya ini, sebagai bagian dari dukungan kolektif dalam perjalanan akademik penulis.

7. Terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang mungkin sering terlupakan, ya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri karena tetap bertahan sampai pada tahap ini. Terimakasih karena tidak menyerah dan berani melawan rasa takut, serta keraguan terbesar dalam diri, terimakasih untuk tidak menyerah tetapi memilih melangkah dan terus berjuang walau kadang tak tau arah dan sering merasa terlambat dari yang lain. Sampai ditahap ini bukanlah hal yang mudah bagi anak kecil yang perjuangannya dipenuhi dengan benturan besar, perjalanan mu sangat tidak mudah tapi kau sanggup melewati badai itu. Saya bangga padamu, saya tau perjalanan ini belum selesai, masih banyak ketidakpastian dan luka yang mungkin datang tetapi semoga kamu mampu melewatinya dan ingat kamu pantas untuk bahagia, kamu berhak bermimpi, dan kamu layak untuk sampai di tujuan itu. Teruslah hidup dengan hati yang jujur, dan berjalan dengan niat yang baik. Terimakasih diri sendiri kamu hebat sudah sejauh ini.

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kirana Andita
NIM : 502022216
Email : kiranaandita3424@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima pada sengketa perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia (Studi Kasus Putusan 345/Pdt.G/2024/Pn.Plg)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan pada ketentuan akses tugas akhir elektronik.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Palembang, 28 April 2026



Kirana Andita - 502022216

Mengetahui,

Pembimbing 1



Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H

NBM/NIDN.1311234/0217049202

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Kirana Andita
NIM	: 502022216
Tempat, Tanggal Lahir	: Prabumulih, 03 April 2004
Status	: Lajang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: R.A Kartini gg. Aulia 2 Kota Prabumulih Kec. Prabumulih Timur Kel. Prabujaya
No. Telp	: 081396941664
Email	: kiranaandita3424@gmail.com
No. HP	: 081396941664
Nama Ayah	: Andy Yusuf Saputra
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Alamat	: R.A Kartini gg. Aulia 2 Kota Prabumulih Kec. Prabumulih Timur Kel. Prabujaya
No. HP	: 082354337766
Nama Ibu	: Rika Novita Sari
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: R.A Kartini gg. Aulia 2 Kota Prabumulih Kec. Prabumulih Timur Kel. Prabujaya
No. HP	: 082376403178
Wali	: -

**Pas Foto
Warna**

3x4

Riwayat pendidikan

TK : TK Aisyah

SD : SDN 14 Kota Prabumulih

SMP : SMP N 1 Kota Prabumulih

SMA : SMA N 3 Kota Prabumulih

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada September 2022.

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN (345/PDT.G/2024/PN.PLG)

KIRANA ANDITA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*) pada sengketa perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dalam Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN.Plg. Latar belakangnya adalah meningkatnya sengketa pembiayaan fidusia yang menimbulkan permasalahan hukum, seperti wanprestasi, eksekusi jaminan, dan kesalahan dalam pengajuan gugatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, serta data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat *formil*, seperti adanya unsur *ne bis in idem* dan gugatan kabur (*obscuur libel*), sehingga hakim tidak memeriksa pokok perkara. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek *yuridis, sosiologis, dan filosofis* guna mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Implikasinya, para pihak tidak memperoleh penyelesaian substansi sengketa dan gugatan dapat diajukan kembali setelah diperbaiki. Oleh karena itu, ketelitian dalam penyusunan gugatan sangat penting agar tidak ditolak pada tahap awal peradilan.

Kata kunci: Pertimbangan hakim, gugatan tidak dapat diterima, jaminan fidusia, perjanjian pembiayaan, sengketa perdata, *ne bis in idem*, *obscuur libel*.

ABSTRACT

JUDGE'S CONSIDERATIONS IN DECLARE A LAWSUIT INACCEPTABLE IN A FINANCING AGREEMENT DISPUTE WITH FIDUCIARY GUARANTEE (CASE STUDY OF DECISION (345/PDT.G/2024/PN.PLG))

KIRANA ANDITA

This study aims to analyze the judge's considerations in declaring a lawsuit inadmissible (*niet ontvankelijke verklaard*) in disputes over financing agreements with fiduciary security in Decision Number 345/Pdt.G/2024/PN.Plg. The background of this study is the increasing number of fiduciary financing disputes that often lead to legal issues, such as breach of contract, execution of collateral, and errors in filing lawsuits. This research employs a normative legal method with statutory and case study approaches, using secondary data analyzed qualitatively. The results show that the lawsuit was declared inadmissible due to formal defects, including the presence of *ne bis in idem* and an unclear lawsuit (*obscuur libel*), resulting in the judge not examining the merits of the case. The judge's considerations are based on *juridical, sociological, and philosophical* aspects to achieve legal certainty, justice, and expediency. The implication of this decision is that the parties do not obtain a substantive resolution of the dispute, and the lawsuit may be refiled after correcting its formal defects. Therefore, accuracy in drafting a lawsuit is essential to avoid rejection at the initial stage of judicial proceedings.

Keywords: Judge's considerations, inadmissible lawsuit, fiduciary security, financing agreement, civil dispute, *ne bis in idem*, *obscuur libel*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN (345/PDT.G/2024/PN.PLG))”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Dr. Serlika Aprita, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan M. Adi Saputra,S.H.,M.Kn., selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Mona Wulandari,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Palembang, 28 April 2026

Penulis,



Kirana Andita

NIM : 502022216

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA.....	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	11
G. Metode Penelitian.....	17

H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	23
1. Pertimbangan Hakim.....	23
2. Fungsi Pertimbangan Hakim.....	24
3. Landasan Pertimbangan Hakim	25
4. Asas-asas Jaminan Fidusia.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan	28
1. Pengertian Gugatan	28
2. Jenis Gugatan	29
3. Syarat Gugatan Diterima.....	33
4. Sebab Gugatan Tidak Diterima	34
5. Akibat Hukum Dari Gugatan Yang Cacat	35
C. Tinjauan Umum tentang sengketa perjanjian pembiayaan	35
1. Pengertian Sengketa Perjanjian pembiayaan	36
2. Dasar hukum perjanjian pembiayaan.....	37
3. Subjek dan objek perjanjian pembiayaan.....	38
D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	38
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	39
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	39
3. Objek Jaminan Fidusia	40
E. Analisis Studi Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/Pn.Plg.....	41
1. Kedudukan Para Pihak Dan Pokok Permasalahan.....	41

2. Penentuan Kualifikasi Sengketa: Wanprestasi Atau Perbuatan Melawan Hukum.....	42
3. Analisis Terhadap Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)	42
4. Analisis Keterlibatan Turut Tergugat	43
5. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Gugatan	44

BAB III PEMBAHASAN46

A. Rasio Hukum dari Putusan yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima terhadap Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia.....	46
1. Dampak Rasio Hukum terhadap Kedudukan Para Pihak Akibat Putusan Yang menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima dalam Perjanjian Fidusia.....	46
2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kedudukan Pihak Sehubungan Adanya Putusan Yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima dalam Perjanjian Fidusia.....	47
3. Rasio Hukum (Legal Reasoning) dari Putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima Tidak dalam Perjanjian Fidusia.....	50
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Amar Putusan yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Sengketa Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia.	52
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	52
2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Amar Putusan yang menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Sengketa Perjanjian	

Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia pada Putusan Pengadilan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN.Plg	53
3. Kesesuaian Putusan Hakim terhadap Putusan yang menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Sengketa Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia pada Putusan Pengadilan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN.Plg	56
BAB IV PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Studi Terdahulu	12
---------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk pengembangan dari hukum perjanjian yang berada di luar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Dalam praktiknya, perjanjian ini umumnya dibuat dalam bentuk kontrak baku yang disusun sepihak oleh perusahaan pembiayaan. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi, melainkan hanya dapat menyetujui atau menolak seluruh isi perjanjian. Apabila konsumen melakukan wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran, maka objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor wajib diserahkan kepada perusahaan pembiayaan untuk dieksekusi melalui penjualan sebagai bentuk pelunasan utang.¹

Tindakan penyitaan objek jaminan oleh lembaga pembiayaan menimbulkan berbagai risiko serta konsekuensi yang signifikan bagi debitur yang melakukan wanprestasi atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Salah satu dampak utama yang timbul adalah konsekuensi finansial yang harus ditanggung oleh debitur. Debitur berpotensi kehilangan hak kepemilikan maupun hak penggunaan atas objek yang

¹ Subadra Yani, "Perlindungan Hukum terhadap Debitur pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia," *Unes Law Review* vol 2, no. 3 (Maret 2020) hlm. 303.

dijadikan jaminan, seperti kendaraan bermotor atau aset lainnya, karena objek tersebut diambil alih secara sah oleh lembaga pembiayaan.

Selain itu, objek jaminan yang disita umumnya dijual melalui mekanisme lelang, yang dalam praktiknya sering menghasilkan harga jual yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai pasar wajar. Apabila hasil penjualan lelang tersebut tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kewajiban debitur, termasuk pokok utang, bunga, denda, serta biaya-biaya terkait, maka debitur tetap dibebani kewajiban untuk melunasi sisa utang yang masih tertunggak. Di samping itu, debitur juga harus menanggung berbagai biaya tambahan yang timbul akibat proses penarikan, penyimpanan, dan pelaksanaan lelang atas objek jaminan yang disita.

Dalam kehidupan masyarakat modern, kebutuhan akan barang dan jasa sering kali tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Hal ini tumbuhnya praktik pembiayaan, terutama dalam bentuk pembelian barang secara kredit. Salah satu instrumen hukum yang sering digunakan dalam pembiayaan tersebut adalah perjanjian fidusia, di mana benda dalam kehidupan masyarakat modern, kebutuhan akan barang dan jasa sering kali tidak sebanding yang dibeli tetap berada dalam penguasaan debitur, namun dijaminan kepada kreditur.

Jaminan fidusia menjadi pilihan yang praktis dan fleksibel, khususnya dalam transaksi seperti pembelian kendaraan bermotor secara kredit. Meski telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam praktiknya masih sering terjadi permasalahan, seperti

wanprestasi, eksekusi sepihak, serta ketidakpahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut.

Fidusia ini dikenal sebagai salah satu jaminan hak milik perwalian karena hak dari kepemilikan benda yang dapat dialihkan sedangkan dari debitur akan tetap menguasai barang tersebut secara fisik. Jaminan yang diberikan sebagai agunan dapat berupa jaminan perorangan atau jaminan kebendaan, jaminan fidusia dapat berbentuk jaminan kebendaan.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menetapkan bahwa suatu perjanjian dapat dianggap sah apabila memenuhi empat unsur utama, yaitu:

1. adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri;
2. kecakapan hukum dari para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. adanya suatu objek atau hal tertentu yang menjadi isi perjanjian;
4. adanya sebab yang halal serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.²

Prinsip pada jaminan fidusia tidak memiliki kesamaan pada jaminan lain karena pada objek jaminan lain harus diserahkan kepada kreditur. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 1152 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang berisikan: “Jika barang jaminan tetap berada ditangan debitur atau kembali kekuasaannya maka jaminan tersebut akan tidak sah.”³

² Ervira Sekar Langit dan Erny Herlin Setyorini, "Perlindungan Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Rumah Atas Jaminan Hak Tanggungan," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* vol 2, no. 2 (2022) hlm. 783.

³ Aili Papang Hartono, “Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten” (Bandung: PT. Alumni Penerbit Akademik, 2022) hlm. 64.

Jaminan Fidusia merupakan salah satu peraturan yang memberikan kepastian hukum di dalam masyarakat menggunakan jaminan fidusia. Hal tersebut dapat dilihat pada Undang-undang No. 42 Tahun 1999 (UUJF) tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa fidusia merupakan bentuk pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang didasarkan pada kepercayaan,⁴ dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkannya. Pengalihan hak ini tidak bersifat permanen, melainkan bertujuan sebagai jaminan atas kewajiban pelunasan utang debitur kepada kreditur.⁵

Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung yang terdapat pada Putusan 345/Pdt.G/2024/PN.Plg dalam putusan tersebut tercatat bahwa para pihak telah menyepakati perjanjian pembiayaan investasi secara angsuran dengan jaminan fidusia, sebagaimana tertuang dalam sertifikat fidusia Nomor 48021200010 tertanggal 27 Maret 2020. Penggugat memiliki kewajiban membayar angsuran bulanan sebesar Rp20.479.148,00. (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah) selama 36 bulan, dengan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 27. Penggugat telah memenuhi kewajiban angsuran sebanyak 31 kali dengan total pembayaran sebesar Rp634.853.588,00. (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah)

⁴ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan* (Bandung: PT Alumni Penerbit Akademik, 2014) hlm. 402.

⁵ Nanang Suparto, "Prinsip Kepemilikan Hak pada Pembebanan Jaminan Fidusia," *Jurnal Rechtsens* vol 4, no. 1 (Juni 2015) hlm. 37.

Namun, dalam perjalanannya, Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran akibat penurunan kondisi ekonomi usahanya, yang telah diketahui oleh Tergugat. Pada tanggal 28 Februari 2023, melalui kuasa hukumnya, Penggugat mengajukan permohonan pelunasan atas perjanjian pembiayaan tersebut kepada Tergugat dan ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VII Sumatera Selatan. Adapun objek jaminan dalam perjanjian fidusia tersebut berupa satu unit kendaraan Hino Dutro 130hd.

Dalam praktik perjanjian pembiayaan, keterlambatan pembayaran oleh penggugat tidak selalu mencerminkan adanya itikad buruk. dalam perkara Nomor 345/Pdt.G/2024/PN.Plg, penggugat tercatat telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 31 kali dan menunjukkan itikad baik dengan mengajukan permohonan pelunasan sisa kewajiban melalui jalur resmi. Meskipun demikian, permohonan tersebut tidak mendapat tanggapan dari pihak tergugat. Akibatnya, reputasi penggugat dalam dunia perbankan mengalami penurunan yang berdampak pada terhambatnya akses terhadap layanan keuangan lainnya. Penggugat menilai bahwa tindakan tergugat yang tidak merespon permohonan pelunasan tersebut sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan meminta pengembalian atas 31 kali angsuran yang telah dibayarkan senilai Rp634.853.588,00 (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan

puluh delapan rupiah) serta meminta agar sisa angsuran sebanyak lima kali dengan total Rp102.395.740,00 (seratus dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dianggap lunas.

Dalam jawabannya, tergugat membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dikarenakan dalil-dalil yang tergugat sampaikan menerangkan bahwa gugatan yang disampaikan bersifat kabur serta permasalahan ini merupakan wanprestasi dimana permasalahan ini terjadi akibat penggugat tidak membayar hutang-hutangnya kepada tergugat kecuali terhadap hal-hal yang secara eksplisit diakui.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat (kompensi) termasuk dalam kategori *ne bis in idem*, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan pokok perkaranya dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Sejalan dengan itu, karena gugatan rekompensi berkaitan erat dengan gugatan kompensi, maka akibat hukum yang sama berlaku, yaitu gugatan rekompensi juga dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian tentang sengketa perjanjian pembiayaan jaminan fidusia dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 345/Pdt.G/2024/PN. Plg) ”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah rasio hukum dari putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima terhadap kedudukan para pihak dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima pada sengketa perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini agar pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi yang akan dikaji, yaitu tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam perkara sengketa perjanjian jaminan fidusia. penelitian ini tetap fokus dalam pembahasan pada aspek hukum perdata yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, khususnya Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN.Plg. Penelitian ini menelaah pertimbangan yuridis hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) serta akibat hukumnya bagi para pihak, yaitu debitur (penggugat) dan kreditur (perusahaan pembiayaan). Analisis dilakukan secara normatif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terutama Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai dasar pengikatan jaminan kebendaan

penelitian ini berfokus pada analisis hukum serta logika pertimbangan hakim dalam konteks perlindungan hukum dan penerapan asas keadilan.

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penelitian ini memiliki beberapa tujuan, untuk :

- a. Menjelaskan dan menganalisis rasio hukum dari putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) terhadap kedudukan para pihak dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Plg.
- b. Menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima pada sengketa perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan bidang hukum perdata pada umumnya, dan mengenai pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima pada sengketa perjanjian pembiayaan dengan

jaminan fidusia (studi kasus putusan nomor 345/Pdt.G/2024/PN Plg) pada khususnya.

b. Manfaat Praktis.

1) Bagi Praktisi Hukum (Hakim, Pengacara, Notaris):

Memberikan pemahaman tentang kesalahan formil apa saja yang harus dihindari agar gugatan tidak dinyatakan (*niet ontvankelijke verklaard*) terutama dalam konteks perjanjian fidusia.

2) Bagi Pihak yang Berperkara:

Menjadi pelajaran agar dalam mengajukan gugatan, mereka memperhatikan aspek legal standing, kompetensi, dan prosedur formil lainnya.

3) Bagi Masyarakat:

Untuk membantu masyarakat agar lebih berhati-hati dan teliti dalam mengajukan gugatan hukum, sehingga tidak gagal di tahap awal hanya karena kesalahan prosedur. Dengan begitu, hak-hak mereka sebagai pemilik barang atau kreditur bisa terlindungi.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami dan memperjelas uraian dan pembahasan judul ini maka dalam kerangka konseptual dijelaskan beberapa penjelasan dan makna yaitu:

1. **Pertimbangan Hakim:** Dasar pertimbangan hakim merupakan landasan penting yang menjadi acuan dalam memutus suatu perkara,⁶ termasuk dalam hal menjatuhkan pidana bersyarat. Namun, dalam praktiknya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat sering kali belum mencerminkan prinsip individualisasi pemidanaan, belum mengedepankan sistem pemidanaan alternatif, serta kurang mempertimbangkan kepentingan dan kondisi korban.⁷
2. **Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*):** adalah keputusan hakim yang menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena terdapat cacat formil, penyebab gugatan tidak dapat diterima dalam perkara gugatan tersebut tidak dipenuhi syarat formal,⁸ misalnya gugatan obscur libel, yaitu gugatan yang dianggap kabur, tidak jelas, dan tidak pasti.⁹
3. **Sengketa:** ialah perselisihan antar pihak dalam perjanjian, karena adanya wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian. Terdapat 2 cara dalam penyelesaian sengketa yaitu: litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan

⁶ Soelistyowati dan Ellyne Dwi Poespasari, *Peradilan Adat: Eksistensi, Kewenangan dan Kekuatan Putusan Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Waris* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019) hlm. 212.

⁷ A. A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat," *Jurnal Advokasi* vol 8, no. 2 (2018) hlm. 180.

⁸ Andriani Nurdin, *Kepailitan Bumn Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum* (Bandung: PT Alumni, 2012) hlm. 260.

⁹ Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Uj, Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020) hlm. 307.

melalui pengadilan.¹⁰ Sedangkan non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang meliputi arbitrase, dan penyelesaian sengketa alternatif seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi.¹¹

4. Perjanjian Pembiayaan: Sengketa dalam pembiayaan termasuk dalam kategori sengketa perdata yang bersifat kontraktual apabila terjadi wanprestasi, yakni kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.¹² Perjanjian pembiayaan umumnya dibuat antara individu atau pelaku usaha sebagai penerima pembiayaan (debitur) dan perusahaan pembiayaan sebagai pihak yang menyediakan dana (kreditur).¹³
5. Jaminan Fidusia: Merupakan suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur melalui Pemindahan hak kepemilikan atas suatu objek berdasarkan asas kepercayaan, di mana objek tersebut tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkannya.¹⁴

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Pada Bagian ini, penulis akan menguraikan dan mengevaluasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini, baik secara langsung

¹⁰ Sengketa : Pengertian, penyebab dan penyelesaiannya, diambil melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/26/090000469/sengketa--pengertian-penyebab-dan-penyelesaiannya?page=all> diakses pada tanggal 08 oktober 2025 pukul 23.56.

¹¹Dewi Asmawardhani, et al., *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024), hlm. 10.

¹² Rio Christiawan dan Retno Wulandari, *Hukum Kontrak Bisnis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023) hlm. 101.

¹³ Sengketa Perjanjian Pembiayaan: Perdata atau Konsumen, diambil melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/sengketa-perjanjian-pembiayaan--perdata-atau-konsumen-lt64671eba77cf8/> akses pada tanggal 09 Oktober 2025 pukul 00.25.

¹⁴ Suprianto, *Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2015) hlm. 15.

maupun tidak langsung, dengan topik yang dikaji. Tinjauan ini bertujuan untuk menunjukkan kontribusi penelitian sebelumnya dalam membentuk dasar penelitian ini, mengidentifikasi kekurangan yang masih ada, serta menjelaskan bagaimana penelitian ini dapat mengisi kekosongan tersebut atau memberikan kontribusi ilmiah yang baru. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya.

No.	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	
				Perbedaan	Persamaan
1.	Arifatul Uyun dan Abdul Mujib, Al-Adl: Jurnal Hukum (2022) (Fakultas Ilmu Hukum: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)	Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Dalam Praktik Gadai.	1) Bagaimana pengaturan jaminan fidusia di Indonesia? 2) Bagaimana penyelesaian sengketa jaminan fidusia yang telah digadaikan kepada pihak Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian	Memiliki perhatian khusus mengenai analisis tentang pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima berdasarkan studi kasus putusan Nomor	Membahas jaminan fidusia sebagai objek sengketa perdata yang muncul dari perjanjian pembiayaan, dengan fokus pada penegakan hukum terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban

			<p>tambahan yang bergantung pada perjanjian pokok. Objek jaminannya meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, kecuali yang diatur dalam hak tanggungan, hipotek, dan gadai.</p> <p>Penyelesaian sengketa dilakukan melalui pendekatan langsung, somasi, mediasi, atau eksekusi, dengan tetap mengacu pada prinsip (<i>droit de préférence</i>) dan (<i>droit de suite</i>) sebagai hak kebendaan yang melekat pada objek jaminan.</p>	345/Pdt.G/2024/PN.P1	<p>para pihak. Keduanya juga menyoroti peran hakim dalam penyelesaian sengketa, baik melalui eksekusi maupun gugatan di pengadilan</p>
--	--	--	---	----------------------	--

2.	<p>Rashya Serien Ramadhani, Tri Putri Sari, Muhammad Zibran Faqih, Sulastri.</p> <p>Journal of Social Science Research (2024)</p> <p>(Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)</p>	<p>Penyelesaian Sengketa</p> <p>Dalam Perjanjian Kredit Dengan jaminan Fidusia</p>	<p>Rumusan Masalah :</p> <p>1) Bagaimana kedudukan jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan dalam hubungan hukum antara para pihak?</p> <p>2) Apa saja yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia menurut ketentuan hukum yang berlaku</p> <p>Hasil Penelitian : Penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia adalah perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utama yang telah disepakati. Objek jaminannya bisa berupa benda bergerak atau tidak bergerak,</p>	<p>Membahas analisis pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan pendekatan yuridis analitis yang didasarkan pada studi kasus konkret terhadap putusan pengadilan. Objek yang dibahas adalah perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, dimana sumber</p>	<p>Membahas sengketa hukum pada perjanjian dengan jaminan fidusia yang berada dalam ranah hukum perdata, khususnya hukum perikatan dan jaminan. Keduanya sama-sama membahas penyelesaian sengketa dalam hubungan hukum fidusia dan memiliki implikasi terhadap</p>
----	--	--	---	---	--

			berwujud atau tidak, kecuali benda yang diatur dalam hukum khusus seperti hak tanggungan, hipotek kapal dan pesawat, serta gadai. Sengketa dalam jaminan fidusia bisa diselesaikan dengan cara langsung, somasi, mediasi, atau eksekusi, sesuai dengan hak yang melekat pada jaminan tersebut	utama kajian berasal dari Putusan Pengadilan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN.Plg dan analisis hukum terhadapnya .	
3.	Ramadhan, Farhan. ProQuest Dissertations & Theses, (2023) Fakultas Ilmu Hukum Universitas	Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada Perkara Perdata	1). Bagaimana Penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada perkara perdata nomor	Penelitian ini membahas dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima	Membahas pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan sebagai Sama-sama meneliti peran hakim dan proses peradilan

	<p>Islam Sultan Agung (Indonesia)</p> <p>(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor (345/pdt.g/2018/pn.jkt.sel)</p>	<p>345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel? 2). Bagaimana pertimbangan hukum pada putusan hakim dalam perkara perdata nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel?</p> <p>Hasil Penelitian : menunjukkan bahwa dalam perkara Nomor 345/PDT/2018/P.N.Jak.Sel, unsur perbuatan melawan hukum memang terpenuhi, namun bukan oleh Tergugat, melainkan justru oleh Penggugat, sebagaimana dibuktikan melalui gugatan balik (rekonvensi) oleh Tergugat. Majelis Hakim</p>	<p>pada Putusan nomor 345/Pdt.G/2024/PN.Plg, dengan fokus pada aspek formal dalam hukum acara perdata, seperti legal standing dan kelengkapan syarat gugatan.</p>	<p>dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan perjanjian fidusia. Keduanya fokus pada aspek penegakan hukum perdata, khususnya terkait akibat hukum dari tindakan para pihak dalam perjanjian pembiayaan.</p>
--	---	---	---	---

			mempertimbangkan bukti dari kedua belah pihak dan memberikan putusan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku		
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan review studi penelitian terdahulu yang relevan maka dapat disimpulkan bahwa karya penulis dengan penulis lainnya berbeda, adapun perbedaan terletak pada kajian penulis yaitu pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima pada sengketa perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia (studi kasus putusan nomor 345/Pdt.G/2024/PN Plg) yang mana penelitiannya berbeda secara khusus dibandingkan dengan review studi sebelumnya yang lebih fokus pada penjelasan sengketa jaminan fidusia, kedudukan jaminan fidusia, serta objek jaminan fidusia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfungsi memberikan argumentasi yuridis terutama ketika terdapat kekosongan, tidak jelas, atau konflik norma hukum. Dengan demikian, penelitian hukum normatif memiliki peran penting dalam menjaga dan mengembangkan aspek kritis keilmuan hukum

sebagai suatu ilmu normatif yang bersifat *sui generis*.¹⁵ Penelitian ini untuk menganalisis norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan terkait gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), serta penerapannya dalam perkara sengketa perjanjian jaminan fidusia yang tercermin dalam Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Plg.

2. Sumber Data

Jenis Data yang digunakan untuk memperoleh jawaban yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data data yang bersumber dari:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- 2) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 3) Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 tahun 2018.
- 4) Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN.Plg yang menjadi dasar hukum utama dalam menganalisis perkara ini.

b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang tidak secara langsung memuat norma atau aturan hukum, melainkan berisi penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap norma-norma hukum

¹⁵ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016) hlm. 12.

yang berlaku. Selain itu, bahan hukum sekunder juga meliputi dokumen pelengkap bahan hukum primer,¹⁶ seperti rancangan undang-undang dan naskah akademik.¹⁷ Bahan hukum sekunder, meliputi penjelasan lebih lanjut dan analisis terhadap bahan hukum primer. Seperti buku literatur hukum, artikel-artikel jurnal hukum,¹⁸ yurisprudensi mahkamah agung.

- c. Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan atau petunjuk terkait bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, serta situs resmi lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data skunder yang mencakup studi dokumentasi, dengan fokus pada pengumpulan data dari bahan seperti buku, catatan, jurnal,²¹ dan juga peraturan undang-undang serta analisis

¹⁶ Atozanolo Baene dan Yudiantari Darmadi, "Penerapan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn)," *Jurnal Panah Hukum* vol 1, no. 1 (2022) hlm. 5.

¹⁷ Meray Hendrik Mezak Jenis, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum," *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, vol 5 no. 3 (Maret 2006) hlm. 93.

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Seri Penelitian Hukum, Penelitian Hukum dengan Bahan-Bahan Hukum Sekunder* (Penerbit Nusamedia, 2021) hlm. 26.

¹⁹ Idham, *Konstruksi Pengaturan Hukum Pelaksanaan Landreform dan Penataan Ruang dalam Konteks Pelaksanaan Free Trade Zone (FTZ) di Kabupaten Bintan* (Bandung: PT Alumni Penerbit Akademik, 2017) hlm. 37.

²⁰ Atozanolo Baene, *Op.Cit.*, hlm. 6.

²¹ Gagah Daruhadi dan Pia Sopiati, "Pengumpulan Data Penelitian," *Jurnal Cendekia Ilmiah* vol 3, no. 5 (2024) hlm. 5424.

sumber lain seperti dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Untuk analisis data, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis Penelitian kualitatif merupakan metode yang bertujuan memahami secara mendalam suatu fenomena, termasuk persepsi, motivasi, dan konteks sosial dari subjek penelitian.²² Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) khususnya pada (Studi Kasus Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Plg).

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dengan judul "Pertimbangan Hakim dalam Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima pada Sengketa Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN.Plg)" disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai permasalahan yang dikaji. Berikut struktur sistematika penulisan yang akan digunakan :

²² Bpamid, "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Pengertian, Perbedaan, dan Kelebihannya," diambil melalui <https://bpmid.uma.ac.id/penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif-pengertian-perbedaan-dan-kelebihannya/> diakses pada tanggal 09 oktober 2025 pada pukul 02.54

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai alasan dan arah dari penelitian yang dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai kajian teori dan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian, seperti pengertian jaminan fidusia, perjanjian pembiayaan, aspek hukum perjanjian, dan ketentuan hukum acara perdata terkait dengan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Serta disampaikan juga tinjauan terhadap putusan hakim dalam konteks hukum perdata.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menyusun pembahasan secara sistematis dan berurutan menggunakan metode penelitian hukum normatif, sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dan arah analisis yang dilakukan. yaitu :

a. Apa akibat hukum dari putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima terhadap kedudukan para pihak dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia?

b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima pada sengketa perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia?

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran yang dapat diberikan sebagai kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aprita, Serlika. 2019. *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi*. Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi.
- Asmawardhani, Dewi, et al. 2024. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Christiawan, Rio, dan Retno Wulandari. 2023. *Hukum Kontrak Bisnis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Aili Papang. 2022. *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*. Bandung: PT Alumni Penerbit Akademik.
- Idham. 2017. *Konstruksi Pengaturan Hukum Pelaksanaan Landreform dan Penataan Ruang dalam Konteks Pelaksanaan Free Trade Zone (FTZ) di Kabupaten Bintan*. Bandung: PT Alumni Penerbit Akademik.
- Jinoto, Devin Erwan. 2025. *Hukum Acara Perdata: Landasan Teori, Perkembangan, dan Praktik Kontemporer*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Kamello, Tan. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: PT Alumni Penerbit Akademik.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Nasir, Muh. 2025 *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Nurdin, Andriani. 2012. *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Prasetyo, Teguh. 2021. *Seri Penelitian Hukum: Penelitian Hukum dengan Bahan-Bahan Hukum Sekunder*. Bandung: Penerbit Nusamedia.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soelistyowati, dan Ellyne Dwi Poespasari. 2019. *Peradilan Adat: Eksistensi, Kewenangan dan Kekuatan Putusan Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Waris*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Supianto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jan Fidusia*. Jember: Garudhawaca.

Teguh, Harrys Pratama, dan Heribertus Roy Juan. 2025. *Hukum Acara Pidana di Indonesia: Normatis, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.

Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN.Plg.

C. JURNAL

Absi, Warmiyana Zairi, Putri Sari Nilam Cayo, Martini Martini, dan Serlika Aprita. "Kepailitan Perusahaan Pembiayaan: Hak dan Upaya Hukum Kreditur dalam Proses Kepailitan." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 31, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.46839/disiplin.v31i1.1152>

Alanis, Arselin Arifina, Shakila Ravani, Intan Nailul Muna, dan Alvieta Alice Reyhanif. "Substansi Pokok Sengketa yang Berisi Hubungan Hukum, Fakta Kejadian, Dasar Hukum, dan Tuntutan yang Diajukan untuk Memperoleh Perlindungan Hak di Pengadilan." *Jurnal of Administracion Law* 6, no. 2 (2025).

- Ali, Moh., Kinasih Amara Krisdianti, dan Galuh Puspaningrum. "Gugatan Tidak Dapat Diterima dengan Alasan Obscuur Libel pada Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PN JMR)." *Semarang Law Review* 5, no. 2 (Oktober 2024). <https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.10732>
- Baene, Atozanolo, dan Yudiantari Darmadi. "Penerapan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn)." *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 1 (Januari 2022). <https://doi.org/10.57094/jph.v1i1.790>.
- Basyra, Tiara Putri, Rika Ratna Permata, dan Sudaryat. "Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 3 (June 2025). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15647229>
- Bouzen, Robert, dan Ashibly. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang Wanprestasi setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 2 (29 Desember 2021).
- Darmadi, A. A. Sagung Mas Yudiantari. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat." *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018).
- Daruhadi, Gagah, dan Pia Sopiati. "Pengumpulan Data Penelitian." *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.5181>.
- De Lima, Hellen S., Jupryanto Purba, dan Diana Napitupulu. "Analisis Hukum Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia: Perlindungan, Wanprestasi, dan Tantangan Era Digital." *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3966>
- Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (Juli–Desember 2025). <https://doi.org/10.62379/qy4b6z80>
- Firmansyah, Wahyu. "Penerapan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard terhadap Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Tulungagung No. 1573/Pdt.G/2024/PA.TA)." *Journal of Islamic Business Law* 9, no. 4 (2025).
- Hakim, Rohman. "Diskrepansi Asas Peradilan Dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Gugatan Perdata di Peradilan Umum."

Journal Evidence of Law 2, no. 1 (Januari–April 2023).
<https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.247>.

Handayani, Dwi, dan Rustan. “Konstruksi Hukum Dikabulkannya Gugatan dalam Putusan Perkara Perdata Berdasar Prinsip Keadilan dan Kepastian.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 2 (2025).
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>

Huri, Daman. “Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia dalam Praktik.” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 3 (2022).
<https://doi.org/10.15642/mal.v3i3.145>.

Husna, Najya, Jumadiah Jumadiah, dan Fauzah Nur Aksa. “Analisis Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menolak Perkara Gugatan Penggugat Penyandang Dana (Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lhokseumawe).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* 7, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.17126>.

Kahar, Amrun, Alhiday Nur, Hasirudin Hasri, Hayun, dan Dian Setiawati. “Analisis Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen/Sewa Beli antara Pelaku Usaha Kredit Elektronik dan Furniture terhadap Konsumen yang Tidak Masuk dalam Perjanjian Fidusia.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (Juni 2023).
<https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5335>.

Langit, Ervira Sekar, dan Erny Herlin Setyorini. “Perlindungan Hukum Debitur Wanprestasi pada Perjanjian Kredit Rumah atas Jaminan Hak Tanggungan.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.107>.

Lestari, Rika. “Kualitas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perdata dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021).

Loi, Yudis Julman. “Analisis Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Tindak Pidana Trafficking.” *Jurnal Panah Hukum* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.57094/jph.v3i1.1103>.

Manullanga, Sardjana Orba. “Eksistensi *Citizen Lawsuit* dalam Upaya Penegakan Aturan Lingkungan Hidup (The Existence of *Citizen Lawsuit* in Efforts to Enforce Environmental Regulations).” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 3 (Juni 2023). <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i3.337>

- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum." *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* 5, no. 3 (Maret 2006).
- Oktavia, Lia. "Pengenalan Proses Gugatan dalam Hukum Acara Perdata." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (December 2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>.
- Permanasari, Noviana. "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI." *Syntax-Idea* 3, no. 9 (September 2021).
- Pratama, Pijar Putra, M. Noor Fajar Al-arif, dan Reine Rofiana. "Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp)." *Legalitas: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 2 (Desember 2023). <https://doi.org/10.31293/lg.v8i2.7349>.
- Purba, Masni, dan Besty Habeahan. "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum tert Debitur atas Gugatan Error in Persona yang Diajukan kepada Kred" *Journal of Social Science Research* 4, no. 6 (2024).
- Puspitaningrat, I Dewa Agung Ayu Mas, Putu Chandra Kinandana Kayuan, dan Made Artha Rimbawa. "Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Putusan (Kajian Yuridis: Putusan PN Denpasar Nomor: 817/Pdt.G/2023/PN Dps)." *Jurnal Yustitia* 18, no. 1 (Mei 2024).
- Putra, Fabrizio Belantarawan, Muh. Fitriadi, dan Sri Khayati. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kendari Kelas 1B." *Sultra Law Review* 7, no. 2 (Oktober 2025).
- Putra, Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Uj. "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2565.305-309>.
- Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (Oktober 2020). <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2565.305-309>

- Rahmad, Abd., dan Deddy Fernanda. "Perjanjian Pembiayaan Mobil Bekas antara Konsumen dengan PT. Armada Finance Cabang Padang." *Jurnal Normative* 13, no. 2 (2025).
- Raysando, Made Bagus Rizal, Ni Komang Arini Setyawati, dan Desak Gde Dwi Arini. "Penyelesaian Wanprestasi atas Dasar Force Majeure Akibat Pandemi COVID-19 dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021).
- Rusli, Tami, dan Daffa Kresna Gading. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan pada Gugatan Penggugat Error in Persona dalam Perkara Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Penyerahan Secara Fidusia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (Juni 2025).
- Sanusi, Muhamad, Cholidi Zainuddin, dan Serlika Aprita. "Implementasi Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10781>.
- Sihombing, Hera Vanesa, Suprayitno, Burhan Sidabariba, dan Maria Kaban. "Notaris sebagai Pihak Turut Tergugat dengan Akta yang Dibuatnya Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 825/Pdt.G/2018/PN.Mdn Tgl 15 Oktober 2019 dan No. 575/Pdt.G/2018/PN.Mdn Tgl 13 Maret 2019." *Jurnal Media Akademik* 2, no. 3 (Maret 2024). <https://doi.org/10.62281/v2i3.204>.
- Simanullang, Ronson Parlindungan, Sri Menda Sinulingga, dan Riana Wulandari. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2025.
- Spaltani, Bitu Gadsia, dan Siti Zuliyah. "Urgensi Gugatan Citizen Law Suit dalam Kerangka Hukum Kesejahteraan (The Urgency of Citizen Law Suits in the Framework of Welfare Law)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025).
- Suparto, Nanan. "Prinsip Kepemilikan Hak pada Pembebanan Jaminan Fidusia." *Jurnal Rechtsens* 4, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v4i1.110>.
- Wardani, Dian Kusuma. "Formalisme Hukum Acara Perdata dan Akses terhadap Keadilan di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 2 (2022).
- Yani, Subadra. "Perlindungan Hukum terhadap Debitur pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia." *Unes Law Review* 2, no. 3 (2020).

Yusuf, Rendi, Erlina B, dan Baharudin. “Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk).” *Innovative: Journal of Social Science Research* 1, no. 2 (2021).

D. WEBSITE

Bpmid, “*Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Pengertian, Perbedaan, dan Kelebihannya,*” diambil melalui: <https://bpmid.uma.ac.id/penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif-pengertian-perbedaan-dan-kelebihannya/> diakses pada tanggal 09 oktober 2025 pada pukul 02.54.

Rina Kastori, *Sengketa : Pengertian, penyebab dan penyelesaiannya,* diambil melalui:

<https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/26/090000469/sengketa--pengertian-penyebab-dan-penyelesaiannya?page=all> diakses pada tanggal 08 oktober 2025 pukul 23.56

Tim Hukum Online, Mengenal Cacat Hukum, diambil melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-cacat-hukum-lt62a329138bae7/?page=3> diakses pada tanggal 14 desember 2025 pukul 01.07.

Tim Hukum Online, Perbedaan Gug: *kabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima,* diambil melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-dikabulkan-ditolak-dan-tidak-dapat-diterima-cl3157/> diakses pada tanggal 13 desember 2025 pukul 01.44.

Tim Hukum Online, *Sengketa Perjanjian Pembiayaan: Perdata atau Konsumen,* diambil melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/sengketa-perjanjian-pembiayaan--perdata-atau-konsumen-lt64671eba77cf8/> diakses pada tanggal 09 Oktober 2025 pukul 00.25.

Tim Hukum Online, *Sengketa Perjanjian Pembiayaan: Perdata atau Konsumen?,* diambil melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/sengketa-perjanjian-pembiayaan--perdata-atau-konsumen-lt64671eba77cf8/> diakses pada tanggal 14 desember 2025 pukul 02.10.

E. SKRIPSI & TESIS

Rozak, Fakhri Abdul. “Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Gugatan Hak Asuh Anak (Haqanah) kepada Ayah (Studi Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.